

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah salah satu Negara demokrasi terbesar didunia. Oleh karena itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan salah satu hak yang harus dijamin oleh Negara. Untuk membahas pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat, ada baiknya jika dikaji secara etimologis (kebebasan). Secara etimologis kemerdekaan berarti keadaan bebas tanpa tekanan. Adapun pendapat secara umum diartikan sebagai gagasan atau buah pikiran.

Berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dengan demikian, kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah keadaan bebas dari tekanan untuk menyampaikan gagasan atau buah pikiran, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Hukum dan masyarakat bagaikan dalam satu keping uang logam, berbeda akan tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain atas keberadaan hukum tanpa adanya masyarakat tidaklah berguna, begitu pula sebaliknya, keberadaan masyarakat tanpa adanya hukum dapat menghancurkan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat yang beragam tentu menimbulkan munculnya kepentingan-kepentingan yang beragam pula. Karena itulah dalam masyarakat diperlukan adanya pengaturan berbagai kepentingan yang ada, agar kepentingan-kepentingan itu tidak saling berbenturan satu dengan yang lain. Di sinilah hukum berperan, hukum dibuat dalam rangka menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kepastian hukum tanpa didasarkan pada sendi-sendi keadilan akan menimbulkan ketidakpuasan dan mengundang banyak reaksi. Permasalahan

hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.

Namun, perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (hate speech) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar yang memiliki meme kata yang menghina dengan ujaran kebencian. Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat.

Dengan adanya pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Di dalam

istilah tindak pidana penghinaan yang tercantum di dalam pasal 310 KUHP ayat (1) berbunyi:

Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-. Dikatakan sebagai suatu istilah umum dalam menggambarkan tindak pidana terhadap kehormatan.

Tindak pidana kehormatan ini, menurut hukum pidana terdiri dari empat bentuk, yakni:

1. Menista secara lisan;
2. Menista secara tertulis;
3. Fitnah; dan
4. Penghinaan ringan.

Didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) juga berisi tindak pidana lain terhadap kehormatan, yang sangat berkaitan dengan kehormatan dan nama baik, yakni:

1. Pemberitahuan palsu;
2. Persangkaan palsu; dan
3. Penistaan terhadap yang meninggal;

Kasus-kasus pencemaran nama baik yang masuk dalam ranah ujaran kebencian yang berujung pada pelaporan pidana sering dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan oleh para haters (pengikut jejaring sosial namun dengan komentar yang menjatuhkan bahkan menghina) dengan menggunakan pasal-pasal yang ada didalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP.

Dalam kaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian yang di maksudkan maka penulis telah memperoleh bebera putusan hakim tentang pidana ujaran

kebencian yang berkekuatan hukum tetap hal ini bisa di lihat di tabel berikut ini:

Tabel 1

Data Kasus Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial

NO	No Perkara	Terdakwa	Pasal Dakwaan JPU	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	2429/Pid.Sus/ 2018/pn.Mdn	FAISAL ABDI LUBIS ALIAS FAISAL ABDI	Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;	1 Menyatakan terdakwa FAISAL ABDI LUBIS Als FAISAL ABDI Alias MEMET terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam dakwaan tunggal 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAISAL ABDI LUBIS Als FAISAL ABDI Alias MEMET dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda Rp.20.000.000,-(dua puluh Juta rupiah)Subsidier 3 (tiga) bulan kurungan 3 Menyatakan barang bukti yang akan penulis uraikan pada hasil penelitian 4 Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)	1 Menyatakan Terdakwa FAISAL ABDI LUBIS Als FAISAL ABDI Alias MEMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FAISAL ABDI LUBIS Als FAISAL ABDI Alias MEMET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 20.000.000,-(dua puluh Juta rupiah) Subsidier 1 (satu) bulan kurungan 3 Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan 5 Menetapkan barang bukti yang akan penulis uraikan dalam hasil penelitian	Inkracht

					6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).	Inkracht
2.	Nomor 3617/Pid.Sus/ 2018/PN Mdn	AGUNG KURNIA RITONGA	Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Menyatakan terdakwa AGUNG KURNIA RITONGA Als AGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan / mendistribusikan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG KURNIA RITONGA Als AGUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan 3. Menyatakan barang bukti yang akan penulis uraikan pada hasil penelitian 4. Menetapkan agar terdakwa, dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima) rupiah)	1. Menyatakan Terdakwa AGUNG KURNIA RITONGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan / mendistribusikan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti yang akan penulis uraikan pada hasil penelitian 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	

3.	Nomor 1665/Pid.Sus/ 2019/PN Mdn	USEP RIYANA	Pasal 28 (2) jo Pasal 45 A (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.	1. Menyatakan Terdakwa Usep Riyana bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 (2) jo Pasal 45 A (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. (Dakwa Kedua) 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Usep Riyana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan 3. Menyatakan barang bukti yang akan penulis uraikan pada hasil penelitian 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)	1. Menyatakan Terdakwa Usep Riyana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk mengujar kebencian. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti yang akan penulis uraikan pada hasil penelitian 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)	Inkracht
4.	Nomor 931/Pid.Sus/2 019/PN.Mdn	JOCELYN ISABELLA TOBING;	Pasal 28 ayat (2) Jo.Pasal 45A ayat (2) dari UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI tahun 2008 tentang ITE.	1. Menyatakan terdakwa JOCELYN ISABELLA TOBING, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan , untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan Individu dan atau Kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama dan golongan (SARA), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 28 ayat (2) Jo.Pasal 45A ayat (2)	1 Menyatakan Terdakwa Joicelyn Isabella Tobing tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama dan golongan (SARA) 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan	Inkracht

				dari UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI tahun 2008 tentang ITE. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOCELYN ISABELLA TOBING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan 3. Menyatakan barang bukti yang akan di uraikan dalam hasil penelitian 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5 Menetapkan barang bukti yang akan penulis uraikan pada hasil penelitian 6 Membebankan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Inkracht
5.	Nomor 698 Pid.Sus/2020/ PN Mks	As Kautzar Alias Cucang Bin Salman	Pasal 45A ayat 1 Jo Pasal 28 ayat 1 UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - undang RI No.11/2008 ttg ITE dalam Dakwaan tunggal	1. Menyatakan terdakwa AS KAUTZAR Alias CUCANG Bin SALMAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat 1 Jo Pasal 28 ayat 1 UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - undang RI No.11/2008 ttg ITE dalam Dakwaan tunggal 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara 3. Menyatakan barang bukti yang akan di uraikan dalam hasil penelitian 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)	1. Menyatakan terdakwa As Kautzar Alias Cucang Bin Salman, dengan identitas lengkap tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa As Kautzar Alias Cucang Bin Salman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan	

						seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan 4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Menetapkan barang bukti yang akan penulis uraikan pada hasil penelitian 6. Membebankan kepada gterdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber data : Direktori Putusan MA

Berdasarkan latarbelakang yang di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Deskripsi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Faktor- faktor penyebab terjadinya tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Faktor- faktor penyebab terjadinya tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial
- b. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial

2. Kegunaan Penelitian:

a. Kegunaan teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian dapat dipakai sebagai suatu cara metode baru dalam mengadakan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

b. Kegunaan praktis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya mahasiswa jurusan hukum pidana mengenai pertimbangan hakim dalam perkara pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul “Deskripsi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial” adalah hasil karya pribadi peneliti dan sepanjang pengetahuan penulis penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain khususnya dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, terkecuali bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Nama | : Yardianso Lobopa (18310223) Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana |
| Judul | : Deskripsi tentang pencemaran nama baik melalui facebook menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE |
| Rumusan Masalah | <ol style="list-style-type: none">1. Apa modus pelaku dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook2. Bagaimana motif pelaku dalam melakukan pencemaran nama baik melalui facebook3. Bagaimana akibat hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE |
| 2. Nama | : Jimi Liufeto (20310123) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana |
| Judul | : Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana penyebaran video porno di media sosial |

- | | |
|-----------------|---|
| Rumusan Masalah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyebaran video porno ? 2. Bagaimana bentuk tindak pidana penyebaran video porno ? 3. Bagaimana akibat hukum terhadap korban, pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana penyebaran video porno ? |
| 3. Nama | : Reorita Prefal Mirantika (21310173) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana |
| Judul | : Deskripsi tentang putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial whatsapp |
| Rumusan Masalah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial whatsapp 2. Bagaimana bentuk pelaku dalam tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial whatsapp 3. Apa akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dari tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial whatsapp |

E. Metode Penelitian

a. Sifat Dan Jenis Penelitian

1) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dalam hal ini penulis ingin mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan, suatu hal atau peristiwa sosial yang penulis lakukan terhadap objek yang diteliti. yang hendak penulis deskripsikan dalam penelitian ini adalah faktor penyebab dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.

2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.¹

b. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

- 1) Variabel bebas (*independent variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi yakni: Faktor- faktor penyebab terjadinya tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dan alasan putusan putusan pemidanaan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial
- 2) Variabel terikat (*dependent variabel*) merupakan variabel yang dipengaruhi yaitu: putusan hakim terhadap pelaku dalam tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial

c. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder :

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan perpustakaan seperti : perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal.41

a. Bahan hukum primer adalah:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan pengadilan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut terdiri atas:

1) Undang – Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Pasal 28 Ayat 2 jo pasal 45A Ayat (2) UURI NO 19 TAHUN 2016 perubahan atas UURI NO 11 Tahun 2008 tentang ITE

2) Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor : 2429/Pid.Sus/2018/PN.Mdn
- Putusan Nomor : 3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn
- Putusan Nomor : 1665/Pid.Sus/2019/PN.Mdn
- Putusan Nomor : 931/Pid.Sus/2019/PN.Mdn
- Putusan Nomor : 698/Pid.Sus/2020/PN.Mks

b. Bahan hukum sekunder adalah

bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana.

c. Bahan hukum tersier adalah

bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.²

² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2007, Hal. 392

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

e. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian kualitatif adalah sebuah metode untuk memecahkan masalah yang menghasilkan data deskriptif analitis. Metode ini menitikberatkan pada penjabaran kondisi, gejala, atau peristiwa secara mendalam serta penarikan kesimpulan.³

Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka selanjutnya penulis akan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif, Kualitatif”

³ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H.,M.A. Sri Mamudji, S.H., M.L.L. Penelitian Hukum Normatif .hlm 6